



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B- **56** /KSN/S/LN.00/07/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19)

22 Juli 2022

Yth. 1. Para Sesmenko/Sesjen/Sesmen/Sestama,
Kementerian/Lembaga
2. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan,
Kejaksaan Agung
3. Asrenum dan Aspers Panglima TNI
4. Asrena dan AsSDM Kapolri
5. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
di tempat

Berkenaan dengan kembali meningkatnya laporan penyebaran kasus COVID-19 varian baru di Indonesia dan sebagai upaya pencegahan penularan yang lebih luas di dalam negeri, dengan hormat kami sampaikan kiranya seluruh rencana kegiatan PDLN yang akan dilaksanakan oleh pejabat/pegawai di lingkungan instansi Saudara dapat ditanggguhkan. Adapun kegiatan yang dikecualikan yaitu PDLN yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden dan tugas belajar.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara dapat menerapkan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di lingkungan instansi masing-masing. Kementerian Sekretariat Negara akan mengevaluasi secara berkala kebijakan ini sesuai dengan perkembangan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,

Setya Utama

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara
2. Dirjen Protokol dan Konsuler, Kemenlu
3. Dirjen Imigrasi, Kemenkumham